



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Brb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh:

Saderi bin Sarbani, tempat tanggal lahir Bulayak, 17 Mei 1985/umur 36 tahun, NIK 630709170850002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Bulayak, RT.03, RW.001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai Pemohon I;

Salhah binti Samadi, tempat tanggal lahir Niwa'ang, 1 Juli 1993/umur 28 tahun, NIK 6307094107930162, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Bulayak, RT.03, RW.001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Brb. tanggal 2 Maret 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Niwa'ang kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Oktober 2011, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Samadi bin Jumberi dan diwakili penghulu yang bernama Lamberi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Junai dan 2., serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Muhammad Hapi Badali bin Saderi yang berumur 7 tahun ;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk pengurusan Buku Nikah;
8. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak

Penetapan No. 27/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu/Miskin Desa Bulayak, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 37.09.04/SKTM-BLK-2022, tanggal 24 Februari 2022;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Saderi bin Sarbani) dengan Pemohon II (Salhah binti Samadi) yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2011 di Desa Niwa'ang kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2022;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan tentang aspek hukum dari itsbat nikah kepada Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan mohon agar diijinkan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon memohon diijinkan untuk mencabut permohonannya;

Penetapan No. 27/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon yang melekat pada diri Pemohon seperti halnya pengajuan permohonan bagi Pemohon. Maka sepanjang dikehendaki oleh Pemohon, pencabutan tersebut dapat dikabulkan, sepanjang tidak merugikan pihak lain sebagaimana substansi Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk berperkara secara prodeo, dan berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara No 27/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 2 Maret 2022, Para Pemohon diijinkan untuk berperkara secara prodeo, dengan membebankan seluruh biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun anggaran 2022;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Brb. tanggal 2 Maret 2022 dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Brb tanggal 2 Maret 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Penetapan No. 27/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp000.000,00
- Proses : Rp000.000,00
- Pengumuman : Rp000.000,00
- PNBP : Rp000.000,00
- Redaksi : Rp000.000,00
- Meterai : Rp000.000,00
- J u m l a h : Rp000.000,00

Penetapan No. 27/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)